



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2018/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIRIN BIN MARWANI ;**
2. Tempat lahir : Gelombang (Palembang);
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/ 6 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempattinggal : Jl Sungai Rupa Gang 3 RT 40 RW 008
Kota Bengkulu
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa dilakukan penahanan di lembaga pemsyarakatan oleh :

- **Penyidik** sejak tanggal 30 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh PenuntutUmumsejaktanggal20 Desember 2017 s/d 28 Januari 2018;
- **Penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d17 Februari 2017 ;
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu** sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d 7 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SIRIN BIN MAWARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan karena jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SIRIN BIN MAWARNI** selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 dus berisi ban dalam merk Honda berisi 30 buah
 - 5 ban dalam merk Honda
 - 2 ban sepeda motor merk IRC
 - 2 buah rantai klep sepeda motor aspiro
 - 1 dus isi accu battery sepeda motor GS berisi 6 buah

Dikembalikan kepada saksi korban HADI CANDRA Bin DARMAN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 5 Februari 2018 Nomor Register Perkara PDM – 27/BKULU/01/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa Sirin Bin Marwani pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang toko Karisma Motor jalan Salak Raya No.25 RT. 14 RW.04 kel Padang nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang merupakan karyawan toko Karisma milik saksi korban Hadi Chandra Bin (alm) Darman dimana tugas terdakwa adalah melayani pembeli atau konsumen yang akan belanja di toko Karisma serta mengambil barang di gudang dengan seizin dan perintah saksi korban , dimana sebelumnya terdakwa diperintahkan oleh saksi korban untuk mengambil barang di gudang toko Karisma berupa 1(satu) dus ban dalam merk Honda dan 1(satu) dus ban dalam merk RCA sambil saksi korban memberikan kunci gudang toko kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke gudang toko dan sesampainya di dalam gudang timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tanpa seizin saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) dus ban dalam merk Honda yang berisi 30 ban dalam, 1(satu) dus Accu atau baterai sepeda motor merk GS yang berisi 6(enam) buah) dan 5(lima) buah ban dalam sepeda motor merk Honda, tidak lama kemudian terdakwa membawanya dan menyembunyikannya di semak-semak di dekat gudang. Setelah terdakwa berhasil menyembunyikan barang-barang tersebut terdakwa kembali ke guang toko untuk mengambil berupa 1(satu) dus ban dalam merk Honda dan 1(satu) dus ban dalam merk RCA seperti yang diperintahkan saksi korban untuk dibawa ke toko. Tetapi ternyata perbuatan terdakwa yang mengambil dan menyembunyikan barang-barang yang lain tanpa seizin saksi korban diketahui oleh saksi korban dan melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Hadi Chandra Bin (alm) Darman mengalami kerugian sebesar Rp.2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Sirin Bin Marwani pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang toko Karisma Motor jalan Salak Raya No.25 RT. 14 RW.04 kel Padang nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa yang merupakan karyawan toko Karisma milik saksi korban Hadi Chandra Bin (alm) Darman dimana tugas terdakwa adalah melayani pembeli atau konsumen yang akan belanja di toko Karisma serta mengambil barang di gudang dengan seizin dan perintah saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa diperintahkan oleh saksi korban untuk mengambil barang di gudang toko Karisma berupa 1(satu) dus ban dalam merk Honda dan 1(satu) dus ban dalam merk RCA sambil saksi korban memberikan kunci gudang toko kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke gudang toko dan sesampainya di dalam gudang timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang tanpa seizin saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) dus ban dalam merk Honda yang berisi 30 ban dalam, 1(satu) dus Accu atau baterai sepeda motor merk GS yang berisi 6(enam) buah) dan 5(lima) buah ban dalam sepeda motor merk Honda, tidak lama kemudian terdakwa membawanya dan menyembunyikannya di semak-semak di dekat gudang. Setelah terdakwa berhasil menyembunyikan barang-barang tersebut terdakwa kembali ke guang toko untuk mengambil berupa 1(satu) dus ban dalam merk Honda dan 1(satu) dus ban dalam merk RCA seperti yang diperintahkan saksi korban untuk dibawa ke toko. Tetapi ternyata perbuatan terdakwa yang mengambil dan menyembunyikan barang-barang yang lain tanpa seizin saksi korban diketahui oleh saksi korban dan melaporkan perbuatan terdakwa ke aparat kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Hadi Chandra Bin (alm) Darman mengalami kerugian sebesar Rp.2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. HADI CHANDRA BIN DARMAN

**Halaman 4 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi memiliki hubungan kerja dimana saksi adalah pimpinan terdakwa;
- bahwa saksi merupakan korban Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Jam 11.00 wib di gudang sekaligus juga sebagai tempat tinggal saksi ;
- bahwa toko milik saksi adalah KHARISMA yang menjual sparepart sepeda motor ;
- bahwa setahu saksi yang diambil oleh terdakwa yakni 1 dus ban dama sepeda motor merk Honda berisi 30 buah ban dalam seharga Rp. 900.000,- , 19 dus Accu sepeda motor merk GS berisikan 6 buah accu seharga Rp. 960.000,-, 2 buah ban sepeda motor merk IRC seharga Rp. 450.000,-, 2 buah rantai klep sepeda motor merk aspira seharga Rp. 100.000,- , 5 ban dalam sepeda motor seharga Rp. 150.000,- ;
- bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi yang digunakan sebagai bisnis sparepart miliknya ;
- bahwa setahu saksi terdakwa adalah karyawan di tempat usahanya ;
- bahwa saksi tahu cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 dus ban dalam sepeda motor di gudang namun terdakwa ternyata mengambil barang lainnya yang tidak disuruh oleh saksi ;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari lantai 2 ;
- bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang spare part sesuai dengan kebutuhan dan tak pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang yang lain dari gudang maupun untuk memindahkannya ke tempat lain ;
- bahwa setahu saksi tugas terdakwa selain sebagai penjaga juga sebagai sales yang melayani konsumen di toko miliknya ;
- bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp. 2.610.000,- ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. SISWANTO BIN ALI SADIKIN

Halaman 5 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja ;
- bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa yang bekerja di tempat saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN**
- bahwa saksi tahu kalau saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN** telah mengalami kerugian berupa barang-barang jualannya telah diambil oleh terdakwa sehingga mengalami kerugian Rp. 2.160.000,-
- bahwa setahu saksi tugas terdakwa adalah mengambil barang sesuai pesanan dan sebagai sales yang menjual barang sparepart kepada konsumen ;
- bahwa saksi tidak tahu kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan baru mengetahuinya setelah mendapatkan kabar dari saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN**

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan **saksi yang meringankan/saksi a decharge**;

KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa terdakwa melakukan penggelapan di Toko KHARISMA milik saksi Korban HADI CHANDRA BIN DARMAN pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Jam 11.00 wib ;
- bahwa toko milik saksi korban adalah KHARISMA yang menjual sparepart sepeda motor yang juga sebagai tempat terdakwa bekerja ;
- bahwa yang diambil oleh terdakwa yakni 1 dus ban dalam sepeda motor merk Honda berisi 30 buah ban dalam seharga Rp. 900.000,- , 19 dus Accu sepeda motor merk GS berisikan 6 buah accu seharga Rp. 960.000,-, 2 buah ban sepeda motor merk IRC seharga Rp. 450.000,-, 2 buah rantai klep sepeda motor merk aspira seharga Rp. 100.000,- , 5 ban dalam sepeda motor seharga Rp. 150.000,- ;
- bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN** yang digunakan sebagai bisnis sparepart ;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN** menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 dus ban dalam sepeda motor di gudang, terdakwa ternyata juga mengambil barang lainnya yang tidak disuruh oleh saksi;
- bahwa terdakwa menyembunyikan barang-barang milik saksi korban tersebut di semak-semak dan jika keadaan sudah aman kemudian mengambilnya untuk dibawa pulang ke rumahnya dan dijual kepada orang lain;
- bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena untuk membayar hutangnya;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil, memindahkan dan menjual barang tanpa sepengetahuan saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN**;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut;

BARANG BUKTI

- **1 dus berisi ban dalam merk Honda berisi 30 buah**
- **5 ban dalam merk Honda**
- **2 ban sepeda motor merk IRC**
- **2 buah rantai klep sepeda motor aspiara**
- **1 dus isi accu battery sepeda motor GS berisi 6 buah**

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilaiserta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan

**Halaman 7 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl**



melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti *minimum bewijs* yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* yakni **PRIMAIR** melanggar pasal 374 KUHP, **SUBSIDAIR** melanggar pasal 372 KUHP Pengadilan terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan dengan seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** tersebut tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR** ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan **PRIMAIR** yakni melanggar Pasal 374 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” ;
3. Unsur “**Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**” ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / *gebrikkige ontwikelling* serta cacat bawaan dari lahir/ *ziekelijske storing* ;



- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **SIRIN BIN MAWARNI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- Menimbang, kalimat “dengan sengaja dan melawan hukum”, memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan “**wills en wettens theory**”, dimana niat/**feitlijke** pelaku harus ada terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul kesengajaan/**dolus** untuk melakukan perbuatan pidana ;
- Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum/**wederrechtelijk**” adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;



- Menimbang, frase kalimat “ mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam unsur ini berkaitan dengan sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang mengakui bahwa kepemilikan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, yang seluruhnya atau sebagian diakui sebagai miliknya padahal telah secara nyata-nyata benda tersebut adalah bukan kepunyaannya ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa melakukan penggelapan di Toko KHARISMA milik saksi Korban HADI CHANDRA BIN DARMAN pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Jam 11.00 wib ;
- bahwa toko milik saksi korban adalah KHARISMA yang menjual sparepart sepeda motor yang juga sebagai tempat terdakwa bekerja ;
- bahwa yang diambil oleh terdakwa yakni 1 dus ban dalam sepeda motor merk Honda berisi 30 buah ban dalam seharga Rp. 900.000,- , 19 dus Accu sepeda motor merk GS berisikan 6 buah accu seharga Rp. 960.000,-, 2 buah ban sepeda motor merk IRC seharga Rp. 450.000,-, 2 buah rantai klep sepeda motor merk aspira seharga Rp. 100.000,- , 5 ban dalam sepeda motor seharga Rp. 150.000,- ;
- bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban HADI CHANDRA BIN DARMAN yang digunakan sebagai bisnis sparepart ;
- bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah saksi korban HADI CHANDRA BIN DARMAN menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 dus ban dalam sepeda motor di gudang , terdakwa ternyata juga mengambil barang lainnya yang tidak disuruh oleh saksi ;
- bahwa terdakwa menyembunyikan barang-barang milik saksi korban tersebut di semak-semak dan jika keadaan sudah aman kemudian mengambilnya untuk dibawa pulang ke rumahnya dan dijual kepada orang lain ;
- bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena untuk membayar hutangnya ;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil, memindahkan dan menjual barang tanpa sepengetahuan saksi korban HADI CHANDRA BIN DARMAN



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi ;

Ad.3 Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa melakukan penggelapan di Toko KHARISMA milik saksi Korban HADI CHANDRA BIN DARMAN pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar Jam 11.00 wib ;
- bahwa toko milik saksi korban adalah KHARISMA yang menjual sparepart sepeda motor yang juga sebagai tempat terdakwa bekerja ;
- bahwa yang diambil oleh terdakwa yakni 1 dus ban dalam sepeda motor merk Honda berisi 30 buah ban dalam seharga Rp. 900.000,- , 19 dus Accu sepeda motor merk GS berisikan 6 buah accu seharga Rp. 960.000,-, 2 buah ban sepeda motor merk IRC seharga Rp. 450.000,-, 2 buah rantai klep sepeda motor merk aspira seharga Rp. 100.000,- , 5 ban dalam sepeda motor seharga Rp. 150.000,- ;
- bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban HADI CHANDRA BIN DARMAN yang digunakan sebagai bisnis sparepart ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** yakni Pasal 374 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam pekerjaan ”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** telah terpenuhi maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan **SUBSIDAIR** tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 dus berisi ban dalam merk Honda berisi 30 buah
- 5 ban dalam merk Honda
- 2 ban sepeda motor merk IRC
- 2 buah rantai klep sepeda motor aspira
- 1 dus isi accu battery sepeda motor GS berisi 6 buah

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 12 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/**Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/**Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban **HADI CHANDRA BIN DARMAN**;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;
- Sebagian barang milik saksi korban telah kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIRIN BIN MARWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam pekerjaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - **1 dus berisi ban dalam merk Honda berisi 30 buah**
 - **5 ban dalam merk Honda**
 - **2 ban sepeda motor merk IRC**
 - **2 buah rantai klep sepeda motor aspira**
 - **1 dus isi accu battery sepeda motor GS berisi 6 buah**

Dikembalikan kepada saksi korban HADI CHANDRA BIN DARMAN

Halaman 13 dari 14halaman
Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **RABU 28 Februari 2018** oleh kami **ADMIRAL, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNGUT, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMMANUEL, SH.,MH

ADMIRAL, SH.,MH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

PUNGUT, SH